

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu – isu di bidang maritim saat ini menjadi fokus utama dalam hubungan internasional. Di zaman globalisasi, negara-negara di seluruh dunia semakin saling terhubung melalui arus barang, jasa, manusia, dan investasi, sehingga laut berfungsi sebagai jembatan bagi pergerakan global tersebut. Oleh karena itu, masalah keamanan di laut, seperti pembajakan, kebebasan navigasi, dan pembajakan manusia menjadi aspek penting yang perlu diwaspadai. Namun ancaman yang dihadapi di laut tidak hanya terbatas pada keamanan tradisional saja, melainkan juga mencakup ancaman keamanan non-tradisional, terutama kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh sampah laut (*marine debris*).¹

Pencemaran laut akibat sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan global yang paling mendesak, dengan estimasi bahwa lebih dari 8 juta ton plastik memasuki lautan setiap tahunnya. Prediksi terbaru mengatakan bahwa produksi plastik akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050, hal tersebut akan mengakibatkan jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan, mengakibatkan kekurangan pangan, hilangnya ekonomi

¹ Jenna R. Jambeck et al., 2020, “*Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean*” *Plastic Pollution in the World's Oceans 2nd ed.*, Washington, D.C.: National Geographic Society, hlm. 45.

kelautan, meningkatnya perubahan iklim, dan memburuknya bencana yang akan mengancam masa depan global.²

Dalam hal ini karena pencemaran sampah plastik di laut dianggap sebagai ancaman keamanan global, terdapat ketentuan hukum internasional dalam Pasal 194 Angka 1 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disebutkan:

“States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.”

Yang dimaksud bahwa menetapkan kepada negara-negara untuk mengambil tindakan-tindakan dalam rangka mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, yang meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut. Selain itu, Pasal 207 Angka 1 menetapkan juga berbunyi:

“States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based sources, including rivers, estuaries, pipelines and outfall structures, taking into account internationally agreed rules, standards and recommended practices and procedures.”

Yang dimaksud bahwa negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber daratan, termasuk di dalamnya sumber yang berasal dari sungai-sungai, muara-muara, pipa-pipa dan fasilitas pembuangan lainnya. Ketentuan – ketentuan dalam hukum internasional tersebut memperjelas adanya asas tanggung jawab negara atau *state responsibility*

² Abigail Smith, 2022, *Policy Brief Plastic*, ESCAP, Hlm. 2.

untuk mengatasi permasalahan sampah laut ini dengan mengadakan kerjasama antar negara dari mulai regional maupun internasional.

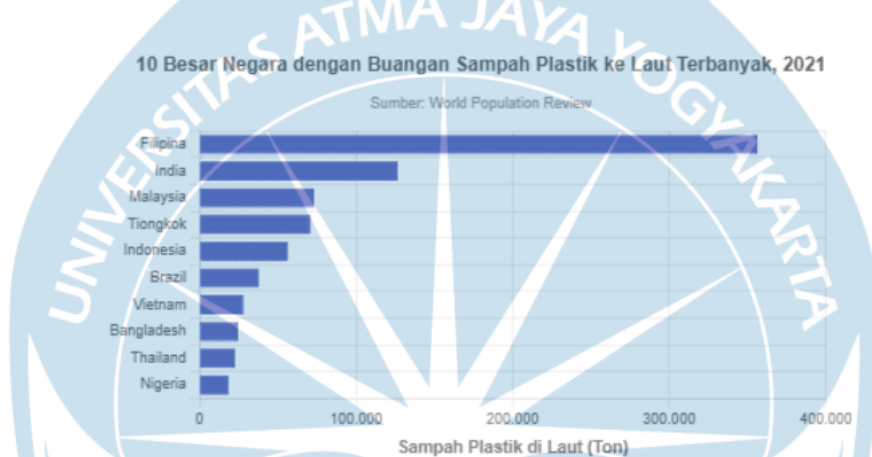
Untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi kerjasama antar negara dalam penanganan pencemaran laut akibat sampah plastik, harus adanya lembaga – lembaga lingkungan hidup internasional yang menjadi fasilitator dan koordinator. Lembaga lingkungan hidup yang aktif dalam aktivitas pengelolaan lingkungan laut salah satunya *United Nations Environment Programme* (selanjutnya disebut UNEP) yang merupakan badan / organisasi turunan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bergerak pada penanganan isu lingkungan global.

United Nations Environment Programme (UNEP) muncul sebagai organisasi internasional utama yang ditugaskan untuk menangani isu lingkungan global, termasuk pencemaran sampah plastik, melalui mandatnya yang didirikan pada 1972 untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. UNEP berperan sebagai katalisator dalam koordinasi upaya global, seperti inisiatif *Clean Seas Campaign* yang diluncurkan pada 2017 di cakupan wilayah internasional, yang telah melibatkan lebih dari 60 negara untuk mengurangi plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan limbah. Organisasi ini juga menyusun laporan tahunan tentang polusi plastik, yang menekankan perlunya kerjasama internasional untuk mitigasi dampaknya.³

³ UNEP, Plastic planet: *How tiny plastic particles are polluting our soil*, <https://www.unep.org/news-and-stories/story/plastic-planet-how-tiny-plastic-particles-are-polluting-our-soil> , diakses 25 September 2025.

Tidak hanya berfokus pada penanganan isu lingkungan pada tingkat internasional saja, namun UNEP juga mendukung dan ikut serta dalam penanganan isu lingkungan sampah laut pada tingkat regional termasuk dalam wilayah negara – negara anggota ASEAN.

Tabel 1. Data 10 Besar Negara Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut Tahun 2021.



Sumber : World Population Review 2021.

Dapat dilihat dari Tabel 1 hasil data World Population Review pada tahun 2021 merilid data bahwa di Kawasan Asia Tenggara terdapat 5 negara ASEAN yang masuk ke dalam daftar 10 besar negara penghasil sampah laut terbanyak di dunia. Selain itu, kebocoran plastik ini menjadi masalah khusus bagi global terkhusus negara-negara ASEAN, karena banyak negara berkembang yang tidak memiliki sistem, kapasitas, anggaran, atau pengetahuan pengelolaan sampah yang memadai untuk menangani dengan tepat kebutuhan populasi yang terus meningkat dan gaya hidup plastik masyarakat. Meskipun demikian, banyak negara lain di dunia terus mengirimkan sampah mereka untuk dikelola di kawasan ini, yang menambah

lebih banyak tekanan pada sistem pengelolaan sampah yang sudah kelebihan beban dan menyebabkan bocornya plastik ke lingkungan. Selain itu, Urgensi penanganan sampah plastik laut di ASEAN semakin meningkat seiring dengan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan habitat laut, kematian biota laut, dan pencemaran rantai makanan. Sampah plastik juga mengganggu industri perikanan.⁴ Kondisi ini apabila tidak ditanggulangi akan menyebabkan penyebaran kontaminasi sampah plastik terhadap ikan semakin pesat. Apabila ikan yang mengkonsumsi plastik akan menyebabkan berbagai macam penyakit apabila dikonsumsi oleh manusia dan juga mengganggu kesehatan manusia dan dapat membahayakan terumbu karang sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembangbiak dengan baik bahkan dapat menyebabkan terumbu karang mati yang dapat mengganggu ekosistem laut.⁵ Sampah plastik juga mengganggu industri perikanan dan pariwisata yang merupakan sektor penting bagi perekonomian negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, hal tersebut memerlukan UNEP untuk penanganan serius terhadap sampah plastik di wilayah negara ASEAN ini.⁶

Peran UNEP di tingkat regional ASEAN secara umum dimulai melalui melaksanakan suatu program promosi yang bekerja sama dengan COBSEA (*Coordinating Body on the Seas of East Asia*) dengan dukungan Pemerintah Swedia yaitu *Sea Circular* yang dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Inisiatif

⁴ Abigail Smith. *Op. Cit.*, hlm 5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶ Ningrum, C. A., & Rifawan, A., 2025, *Peran ASEAN dalam Penguatan Kebijakan Extended Producer Responsibility di Indonesia melalui ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025)*, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, STKIP Yapis Dompu, Hlm 2.

ini mempromosikan solusi berbasis pasar dan kebijakan yang mendukung transformasi pengelolaan rantai nilai plastik, memperkuat basis ilmiah untuk pengambilan keputusan yang terinformasi, melibatkan konsumen dan kelompok rentan melalui penjangkauan yang terarah, serta memanfaatkan mekanisme regional COBSEA untuk mengatasi tantangan lintas batas sampah laut. Proyek ini berfokus pada SDG 14.1 yang berisi tentang pencegahan dan pengurangan secara signifikan polusi laut dari berbagai sumber, terutama dari kegiatan di daratan. Ini adalah target spesifik dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14: melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.⁷

Dalam pengembangan program tersebut lanjutan setelah *Sea Circular*, COBSEA sebagai mekanisme antar pemerintah regional yang menyatukan sembilan negara (Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, Republik Korea, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam) dalam pengembangan dan perlindungan lingkungan laut wilayah pesisir Laut Asia Timur yang juga bekerja sama dengan UNEP menghadirkan program lanjutan *MA-RE-Design (Marine Litter Prevention through Reduction, Sustainable Design and Recycling of Plastic Packaging)* yang dilaksanakan pada tahun 2022 – 2026. Program ini berjalan pada pencegahan sampah laut melalui pengurangan, desain berkelanjutan, dan daur ulang kemasan plastik yang berfokus di Thailand, dan dilaksanakan melalui kemitraan dengan GIZ dan

⁷ UNEP, *Implementation United Nations Environment Programme Sustainable Development, United Nations*, <https://sdgs.un.org/un-system-sdg-implementation/united-nations-environment-programme-unep-24515>, diakses 6 September 2025.

WWF. Program ini beroperasi di tingkat lokal, nasional, dan regional, proyek *MA-RE-DESIGN* melibatkan para pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai plastik. Di tingkat nasional, proyek ini berfokus pada penghindaran dan penggantian kemasan plastik sekali pakai serta peningkatan pengelolaan sampah kemasan. Di tingkat regional, proyek *MA-RE-DESIGN* memfasilitasi pertukaran pengetahuan dengan negara-negara Asia lainnya melalui UNEP dan COBSEA untuk aksi pencegahan yang kohesif.⁸

UNEP juga mendukung program implementasi *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* yang bertujuan memperkuat koordinasi regional dalam mengurangi sampah plastik di laut. ⁹Rencana strategi tersebut merupakan hasil dari rencana aksi (*action plan*) regional yang diluncurkan oleh ASEAN untuk memerangi sampah laut di negara-negara ASEAN (2021-2025), yang telah menyediakan strategi bersama yang berfokus pada solusi untuk mengatasi plastik laut seluruh dunia dan melangsungkan pertemuan KTT ASEAN tahun 2019 di Bangkok, Thailand. Dalam konteks kebijakan regional, menunjukkan bahwa *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* telah memberikan kerangka kerja yang penting untuk harmonisasi kebijakan pengelolaan sampah laut antarnegara anggota. Walaupun efektivitas kerangka

⁸ UNEP, *Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA)*, United Nations, <https://www.unep.org/coordinating-body-seas-east-asia-cobsea>, diakses 25 September 2025.,

⁹ Muh Ardha Salim, 2022, *Implementasi ASEAN Framework Of Action On Marine Debris Terhadap Upaya penanggulangan Sampah Laut Di Kawasan Asia Tenggara*, Skripsi, Universitas Bosowa, hlm 3.

ini masih terbatas oleh kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.¹⁰

Program lanjutan untuk negara ASEAN yang didukung oleh UNEP juga dilaksanakan rencana aksi oleh ASEAN. Program rencana aksi tersebut salah satunya SEA-Map (*Southeast Asia Regional Program on Combating Marine Debris*) yang merupakan turunan dari rencana aksi sebelumnya.¹¹ UNEP mendukung program-program penanganan sampah plastik di laut wilayah negara ASEAN dengan basis sains dan teknologi. UNEP juga mendorong penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) di negara-negara ASEAN untuk mengurangi limbah plastik dari sumbernya.¹² Lebih lanjut, penelitian oleh Tan et al. (2020) menyoroti pentingnya penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) sebagai strategi utama dalam mengurangi limbah plastik di negara-negara ASEAN. UNEP telah mendorong adopsi kebijakan EPR yang adaptif dan kontekstual di kawasan ini, namun implementasinya masih menghadapi hambatan regulasi dan resistensi dari sektor industri. Oleh karena itu, penguatan dialog multi-pemangku kepentingan dan insentif kebijakan menjadi kunci untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan di ASEAN.¹³ Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban pencemaran secara signifikan.

¹⁰ Dian Sophia Angel Freitas., & Achdijat Sulaeman, 2020, *Peran ASEAN Frame Work On Marine Debris Dalam Menangani Sampah Plastik Di Laut Indonesia Tahun 2020*, Global Mind, hlm 18.

¹¹ SEA-Map, *Southeast Asia Regional Program On Combating Marine Plastics ASEAN*, <https://seamap-asean.org/about-us/>, diakses 25 September 2025.

¹² Ningrum, C. A., & Rifawan, A, *Loc.Cit.*

¹³ *Ibid.*

Dengan program yang telah dan akan dilaksanakan UNEP di negara – negara anggota ASEAN tersebut, harapan adanya program ini UNEP seharusnya menjadi penggerak utama yang mampu memfasilitasi sinergi antarnegara ASEAN, serta memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. UNEP juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas negara – negara anggota ASEAN dalam pengelolaan sampah plastic, serta mendorong inovasi dan investasi dalam solusi berkelanjutan. Selain itu, kebijakan dari program – program UNEP diharapkan dapat mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk mencapai target 30% pengurangan emisi sampah plastik dalam 5 tahun.¹⁴

Namun sementara itu, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dengan fakta implementasi program. Secara faktanya, meskipun UNEP telah menginisiasi berbagai program dan kerjasama regional untuk mengurangi sampah plastik di laut, realisasi dan dampak nyata dari program - program tersebut masih terbatas. Banyak negara anggota ASEAN yang masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan, pengawasan, serta pengelolaan sampah plastik secara efektif. Banyaknya kebijakan program dan komitmen di tingkat internasional dan regional yang sudah ada ini, akan tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran UNEP,

¹⁴ UNEP, 2022, *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*, United Nations.

serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas penanganan pencemaran sampah plastik di laut kawasan ASEAN.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran UNEP dalam menangani pencemaran laut akibat sampah plastik di ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran UNEP dalam menangani pencemaran laut akibat sampah plastik di kawasan ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum laut yang mengkaji penanganan sampah plastik di laut dengan peran organisasi internasional maupun regional. Menambah pemahaman tentang norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara dalam penanganan sampah di laut.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemerintah dalam penanganan sampah plastic di laut. Mendukung upaya

program yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh UNEP dalam penanganan sampah plastik di laut Kawasan ASEAN. Serta dapat juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab dalam penanganan sampah plastic di laut, demi menjaga keamanan lingkungan laut yang akan berdampak pada negara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berjudul “Peran UNEP Dalam Penanganan Pencemaran Laut Akibat Sampah Plastik di ASEAN” merupakan karya asli penulis, dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian tentang Peran UNEP dalam penanganan pencemaran laut akibat sampah plastik sudah banyak diteliti, namun jika terdapat kesamaan maka penulisan tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap. Dan berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan judul penelitian yang serupa yaitu :

1. Junida Siregar, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, Peran *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam Menangani Polusi *Marine Plastic Debris* Di Laut Asia Timur.¹⁵

Rumusan masalah : Bagaimana peran UNEP dalam menangani polusi *marine plastic debris* (sampah laut jenis plastik) di Laut Asia Timur?

Hasil penelitian : UNEP berperan sebagai katalisator dalam menangani sampah plastik laut (*marine debris*) dengan mengadakan kampanye seperti

¹⁵ Junida Siregar, 2019, *Peran United Nations Environment Programme (UNEP) Menangani Polusi Marine Plastic Debris di Laut Asia Timur*, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Riau.

contohnya *Clean Seas Campaign* serta *Beat Plastic Pollution Campaign*.

Dalam penelitian tersebut juga mencantumkan bahwa UNEP berperan sebagai advokat dalam proses penanganan marine debris di Laut Asia Timur dengan melakukan berbagai rekomendasi ataupun mendukung kebijakan, ide, maupun pengembangan penanganan sampah plastik laut.

Perbedaan penelitian : Perbedaan utama penulisan hukum yang ditulis oleh Junida Siregar dengan penulis terletak pada wilayah laut yang dianalisis dan keterlibatan badan organisasi regional. Penulisan Junida Siregar mengarah pada penelitian di Laut Asia Pasifik, sedangkan penulis mengarah pada kawasan laut negara – negara anggota ASEAN yang dimana cakupannya lebih sempit daripada Laut Asia Pasifik. Selain itu, penelitian penulis juga melibatkan organisasi regional yaitu ASEAN.

2. Herlin Suratman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Satya Wacana Salatiga, 2023, *Upaya dan Tantangan UNEP (United Nations Environment Programme) dalam Penanganan Sampah Laut (Marine Debris) Pasca Covid-19 di Kanada Tahun 2020-2021*.¹⁶

Rumusan masalah : Bagaimana tantangan dan juga peran yang dilakukan oleh UNEP dalam menangani isu sampah laut (*marine debris*) yang mana dalam konteks penelitian ini adalah sampah pasca COVID-19 di Kanada?

Hasil penelitian : Pada pasca COVID-19 Kanada menghadapi pencemaran sampah medis seperti APD, selain itu yang memarak yaitu sampah plastic

¹⁶ Herlin Suratman, 2023, *Upaya dan Tantangan UNEP (United Nations Environment Programme) dalam Penanganan Sampah Laut (Marine Debris) Pasca Covid-19 di Kanada Tahun 2020-2021*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi , Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

sekali pakai (*single-used plastic*). Plastik sekali pakai adalah barang-barang yang terbuat dari bahan dasar fosil yang bersifat kimia (*petrochemicals*) dan mereka akan dibuang setelah digunakan. Secara umum, SUP ini akan digunakan sebagai pembungkus seperti kantong plastik, sedotan, pengaduk kopi, botol air minum kemasan, dan juga pembungkus makanan. Plastik-plastik tersebut diproduksi sekitar 300 juta ton tiap tahunnya dan hampir setengah dari total produksi tersebut adalah plastik sekali pakai. Hal ini dikarenakan bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi sampah ini adalah bahan dasar minyak bumi yang membuatnya sulit untuk didaur ulang. Plastik sekali pakai tersebut merupakan imbas dari *lockdown* pada saat terjadi COVID-19. Dalam hal ini, UNEP sebagai organisasi internasional dalam mengelola lingkungan hidup dunia adalah dengan melakukan inisiasi – inisiasi seperti *The Clean Seas Campaign* yang berfokus menyoroti pada pengendalian mikroplastik yang nantinya berakhir di laut dengan memandu perilaku masyarakat yang aman, mendorong perubahan kebijakan dan juga melindungi lingkungan. Lalu selanjutnya ada *Ad Hoc Open-Ended Expert Group on Marine Litter and Microplastics* yang diadakan dalam beberapa sesi di negara yang berbeda dengan fokus SDGs poin ke-12 adalah *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), poin ke-14 yakni *Life Below Water* (Kehidupan di bawah Air) dan juga poin ke-17 dengan *Partnerships For The Goals* (Kemitraan untuk Tujuan). Dengan upaya – upaya yang dilakukan UNEP berkolaborasi dengan pemerintah Kanada terbilang baik

dan solutif walaupun tantangan yang dihadapi juga cukup berat dengan sampah plastik sekali pakai tersebut.

Perbedaan penelitian : Perbedaan utama penulisan hukum yang ditulis oleh Herlin Suratman dengan penulis terletak pada wilayah fokus pencemaran sampah laut. Pada penulisan hukum yang ditulis oleh Herlin Suratman ini berfokus pada kawasan laut dan darat negara Kanada. Selain itu, perbedaan juga terletak pada penelitian yang ditulis oleh Herlin Suratman fokus kajian pada waktu pasca pandemi Covid-19 dan sebab akibat sampah plastiknya pun akan berbeda dengan variabel yang penulis akan tulis.

3. Oxaleandra Azzahra Noverina, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2023, *Peran UNEP Dalam Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut Di Kawasan Samudera Pasifik Tenggara Tahun 2016 – 2020*.¹⁷

Rumusan masalah : Bagaimana peran UNEP dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati laut di kawasan Samudera Pasifik Tenggara pada tahun 2016 – 2020?

Hasil penelitian : Peran UNEP memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengembangkan upaya perlindungan keamanan lingkungan dan keanekaragaman hayati laut di kawasan Samudera Pasifik Tenggara yakni meliputi negara Panama, Colombia, Ecuador, Peru, dan Chile. Dalam

¹⁷ Oxaleandra Azzahra Noverina, 2023 *Peran UNEP Dalam Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut Di Kawasan Samudera Pasifik Tenggara Tahun 2016 – 2020*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

pelaksanaannya UNEP bekerjasama dengan mengadakan pertemuan global tahunan rencana aksi dan konvensi laut regional (RSCAP). Selain itu, UNEP turut memenuhi peran melalui pedoman *Regional Seas Strategic* tahun 2017 – 2020. Jadi dalam hal ini peran UNEP mengimplementasikan kepada Program Laut Regional negara – negara Samudera Pasifik Tenggara.

Perbedaan penelitian : Perbedaan utama penulisan yang ditulis oleh Oxaleandra Azzahra Noverina dengan penulis terletak pada wilayah laut yang dianalisis dan variabel yang dianalisis. Pada penulisan yang ditulis oleh Oxaleandra Azzahra Noverina lebih fokus pada wilayah laut Samudera Pasifik Tenggara dan variabelnya lebih fokus kepada perlindungan keamanan keanekaragaman hayati laut yang difokuskan lagi pada sampah laut. Namun pada rencana penulisan penulis ini lebih spesifik menganalisis tentang sampah laut serta dampaknya.

F. Batasan Konsep

1. Pencemaran Laut

Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 pada Pasal 1 Angka 1 Bagian 4, disebutkan bahwa pencemaran lingkungan laut berarti masuknya zat atau energi oleh manusia, baik langsung maupun tidak langsung, ke dalam lingkungan laut, termasuk muara, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan dampak buruk seperti kerusakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan laut, termasuk penangkapan ikan

dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas penggunaan air laut, dan penurunan fasilitas.

Dalam penelitian ini akan lebih lanjut mengidentifikasi pencemaran laut akibat sampah plastik, yang dimana sampah plastik yang mencemari laut termasuk dalam jenis pencemaran laut berasal dari sumber darat, dari kegiatan operasional darat dan laut, dan berasal dari kendaraan air yang meninggalkan atau membuang sampah plastik sembarangan di laut.¹⁸

2. *Sea Circular*

Sea Circular adalah program regional yang dipimpin oleh *Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA)*, dengan dukungan utama dari *United Nations Environment Programme (UNEP)*, yang bertujuan mempromosikan ekonomi sirkular untuk mengurangi pencemaran sampah plastik di Asia Tenggara.¹⁹

3. *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*

ASEAN Framework of Action on Marine Debris (AFA on Marine Debris) merupakan kerangka kerja regional yang dikembangkan oleh *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* untuk mengatasi

¹⁸ Rivaldi Duha, Vifi Mardianti, dan Zahra Revy Ramadhani, 2024, *Implementasi UNCLOS 1982 dalam Mengatasi Pencemaran Laut oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Pencemaran Minyak di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan*, E-jurnal Konstitusi Vol. 1, Universitas Maritim Raja Haji, hlm. 277.

¹⁹ COBSEA/UNEP, 2023, *Sea Circular Programme: Final Report 2019-2023*, <https://www.unep.org/resources/report/sea-circular-programme-final-report-2019-2023>, diakses 1 Oktober 2025.

pencemaran sampah laut, khususnya sampah plastik, di kawasan Asia Tenggara. Diluncurkan pada 2019 selama KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, kerangka ini berlaku untuk periode 2019-2025 dan bertujuan untuk mengurangi volume sampah laut secara signifikan melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan pencegahan, pengelolaan, dan pemantauan. Dokumen ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14.1 PBB tentang pencegahan polusi laut, serta mendukung implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 194 dan 207 yang mewajibkan negara mencegah pencemaran dari sumber daratan.²⁰

4. COBSEA

Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) adalah badan koordinasi regional yang dibentuk di bawah naungan *United Nations Environment Programme* (UNEP) untuk mempromosikan kerjasama antarnegara dalam pengelolaan lingkungan laut di perairan Asia Timur.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai suatu sistem dari norma-norma. Sistem norma tersebut meliputi

²⁰ Febryani Sabatira, 2020, *Southeast Asia Regional Cooperation On Tackling Marine Plastic Litter*, Jurnal FH UNILA, Universitas Lampung.

²¹ COBSEA/UNEP, *Loc.Cit.*

prinsip-prinsip norma, aturan dari undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak, dan juga ajaran hukum.²² Penelitian ini mengkaji dan menganalisis hukum internasional, perjanjian internasional, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan peran UNEP dalam penanganan pencemaran sampah laut di kawasan ASEAN.

1. Macam Data

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan dipergunakan yaitu antara lain :

- 1) UNCLOS 1982 dalam Bab XII Tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut pada Pasal 192 tentang kewajiban – kewajiban umum sampai dengan Pasal 237 tentang kewajiban – kewajiban berdasarkan konvensi lain mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.²⁴
- 2) Deklarasi Stockholm atau *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972*.
- 3) *Marine Pollution (MARPOL) 73/78* atau *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*.
- 4) *UN Environment Assembly (UNEA)* atau disebut juga Resolusi dan Keputusan PBB/UNEP.

²² Dr. Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad. M.H., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

²³ *Ibid.*, Hlm. 157.

²⁴ UNCLOS, Pasal 192 – 237.

b. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku atau jurnal dan atau laporan hasil penelitian yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum²⁵. Dalam hal ini bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Buku Ajar Hukum Laut Internasional, jurnal, laporan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan isu pencemaran laut akibat sampah plastik.

2. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan. Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan serta penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, disertasi, hasil penelitian, internet, dan pendapat hukum.

3. Analisis Data

Teknik analisis yang kemudian akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum

²⁵ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad. M.H., *Op. Cit.* hlm. 43.

tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁶

Analisis kualitatif akan digunakan oleh penulis di dalam penulisan ini dengan tujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum dalam peran UNEP menangani pencemaran laut akibat sampah plastik di kawasan ASEAN, dimana rumusan pembenarnya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.²⁷

4. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan yaitu deduktif yakni bertolak dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan didasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran UNEP dalam penanganan pencemaran sampah laut di ASEAN.

²⁶ Dr. Wiwik Sri Widiart, S.H., M.H., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media*, Yogyakarta, hlm. 132.

²⁷ *Ibid.*